



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.Sus/2022/PT BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARHAN Bin AMRON;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 14 Februari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kebun Niur Desa Ketaping Kecamatan  
Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi  
Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu 18 Januari 2022 sampai dengan 16 Februari 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 17 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 13 Januari 2022, Nomor : 70/Pid.Sus/2021/PN.Bhn dalam perkara atas nama Terdakwa MARHAN Bin AMRON;

Halaman 1 dari 13 Halaman Put No 12/Pid.Sus/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID.SUS/2022/PT.BGL. tanggal 03 Februari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 22 November 2021 NO.REG. PERKARA: PDM-20/L.7.16/Eku/2/BTH/112022, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARHAN Bin AMRON pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tepatnya di depan Polres Kaur atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, Orang Perseorangan yang dengan Sengaja, Mengangkut, Menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 13.00 Wib saudara DEBI CANDRA alias ABO (DPO) menelpon terdakwa menanyakan apakah terdakwa bisa muat kayu dan saat itu terdakwa jawab belum bisa memuat kayu jenis keruing, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 September 2021, sekira pukul 09.00 Wib saudara DEBI CANDRA alias ABO (DPO) menelpon terdakwa kembali menyuruh terdakwa agar datang ke rumah saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO). Setelah menerima telepon tersebut kemudian terdakwa pergi ke rumah saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truk Nopol BD 8324 B, sesampainya di rumah saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO), saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO) menyuruh terdakwa agar mengangkut, membawa kayu jenis Keruing di daerah Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur menuju Karawang tepatnya akan diberikan kepada penerima kayu yaitu Depot Kayu PO. Mulya Mekar dengan upah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Sebelum membawa/mengangkut kayu keruing tersebut, terdakwa mengajak saksi Wahyu sebagai KeneK, dan saudara DEBI CANDRA Alias ABO (DPO) menyuruh terdakwa agar terlebih dahulu menemui saudara Bak Cik di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur terlebih dahulu, kemudian sekira Pukul 14.00

Halaman 2 dari 13 Halaman Put No 12/Pid.Sus/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa bersama dengan saksi Wahyu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk merk Hino Dutro Nopol BD 8324 B yang dikendarai/dibawa oleh terdakwa datang menuju rumah saudara Bak Cik yang berada di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaen Kaur.

- Kemudian setelah betemu, terdakwa menayakan kepada saudara kepada saudara Bak Cik dimana lokasi kayu tersebut dan saudara Bak Cik mengatakan lokasi kayu berada di lokasi ladang Sawit tepatnya di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur, setelah mengetahui dimana lokasi tempat kayu tersebut, kemudian sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa bersama saksi Wahyu, saudara Bak Cik serta 3 (tiga) orang anak buah saudara Bak Cik pergi menuju lokasi tempat kayu dengan menggunakan Mobil Truk Nopol BD 8324 B yang dikendarai oleh terdakwa, sesampainya di lokasi tempat kayu yaitu ladang Sawit tepatnya di Desa Bungin Tambun Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur sekira pukul 15.00 Wib saudara Bak Cik menunjukkan kepada terdakwa tumpukan kayu yang akan di bawa dan terdakwa memberhentikan mobil Truk yang dikendarainya, selanjutnya 3 (tiga) orang anak buah saudara Bak Cik langsung turun dari bak belakang mobil Truk yang dibawa oleh terdakwa dan membuka pintu bak belakang Mobil truk menuju tumpukan kayu Keruing, kemudian 3 (tiga) orang anak buah saudara Bak Cik langsung mengangkut kayu keruing tersebut kedalam bak Mobil tersebut dengan ukuran kayu :

- 1) 6 Cmx15cmx400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480 M3.
- 2) 6cmx12cmx400cm sebanyak 32 batang dengan volume 0,9216 M3.

Dengan jumlah keseluruhan kayu Keruing tersebut yaitu 9,6696 M3 (Sembilan koma enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam meter kubik), yang mana terdakwa dan saksi Wahyu ikut membantu merapikan susunan kayu yang sudah dimuat di dalam bak belakang mobil Truk sedangkan saudara Bak Cik hanya mengawasinya, kemudian sekira Pukul 18.30 Wib kayu keruing tersebut belum berhasil dimuat semuanya kedalam mobil truk tersebut dikarenakan hari hujan dan menjelang malam, sehingga tidak dapat menyelesaikan memuat kayu, kemudian terdakwa pergi kembali ke rumah saudara Bak Cik dan meninggalkan mobil Truk di lokasi dengan menggunakan Mobil L 300 milik menantu saudara Bak Cik, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira Pukul 08.30 Wib terdakwa, saksi Wahyu, saudara Bak Cik dan anak menantu saudara Bak Cik serta 3

Halaman 3 dari 13 Halaman Put No 12/Pid.Sus/2022/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak buah saudara Bak Cik kembali menuju lokasi tempat dimana memuat kayu tersebut, sesampainya dilokasi sekira Pukul 08.45 Wib kembali memuat sisa kayu tersebut ke dalam bak mobil Truk, setelah kayu keruing tersebut berhasil dimuat kedalam Mobil sebanyak 9,6696 M3 (Sembilan koma enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam meter kubik) dan di tutup dengan terpal, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Wahyu menuju rumah saudara Bak Cik menggunakan Mobil Truk sedangkan saudara Bak Cik dengan 3 (tiga) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa menggunakan Mobil L 300, sesampainya dirumah saudara Bak Cik kemudian saudara Bak Cik memberikan dokumen yang tidak resmi kepada terdakwa setelah menerima dokumen tersebut, terdakwa Bersama dengan saksi Wahyu pergi meninggalkan rumah saudara Bak Cik dan membawa mobil Truk yang sudah berisi kayu menuju Karawang tepatnya akan diberikan kepada penerima yaitu Depot Kayu PO. Mulya Mekar. tanpa dilengkapi dengan dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan kayu yang tumbuh secara alami maupun kayu yang tumbuh didalam kawasan hutan yaitu menggunakan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), di dalam perjalanan terdakwa menelepon saudara DEBI CANDRA alias ABO (DPO), memberitahukan bahwa sudah selesai memuat kayu dan saat ini mobil telah berjalan dan terdakwa meminta uang jalan. Kemudian saudara DEBI CANDRA alias ABO (DPO) meminta nomor rekening tabungan terdakwa dan mentransferkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan terdakwa dan mengirimkan tanda bukti transfer/struk melalui What Apps HP terdakwa sedangkan sisanya Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setelah kayu Keruing tersebut oleh terdakwa sampai ketujuan, sedangkan saksi Wahyu mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekira Pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Raya Lintas Barat Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu tepatnya di depan Polres Kaur Mobil yang dikendarai oleh terdakwa di Stop oleh Anggota Polres Kaur, kemudian terdakwa ditanya dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK tentang Kayu namun terdakwa tidak bisa membuktikannya, untuk kepentingan lebih lanjut terdakwa bersama dengan barang bukti Mobil dan kayu Jenis Keruing diamankan di Polres Kaur untuk di Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor

Halaman 4 dari 13 Halaman Put No 12/Pid.Sus/2022/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 04 Januari 2022, NO. REG.PERK : PDM- 20/L.7.16/Eku.2/BTH/11/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARHAN Bin AMRON bersalah Orang Perseorangan Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah di ubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARHAN Bin AMRON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, serta denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truk Merk Hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor Mesin : W04DTRR65128, dengan warna mobil pada bagian depan (kepala) berwarna Hijau sedangkan pada bagian belakang (bak) berwarna Orange.
  - 1 (satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Mobil Truk Merk Hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor Mesin : W04DTRR65128, dengan nama pemilik an. Sarbaini Hendri.
  - 1 (satu) buah kunci mobil Hino Dutro berwarna hitam. 9, 6696 M3 (Sembilan koma enam ribu enam ratus Sembilan puluh enam meter kubik) kayu jenis Kruing dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu: Ukuran 6cmx15cm x 400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480 M3 Ukuran 6cmx12cm x 400cm sebanyak 32 batang dengan volume 0, 9216 M3. Dirampas Untuk Negara 4 (empat) lembar dokumen Pengangkutan Kayu Yaitu berupa Nota Angkutan, Daftar Kayu olahan (DKO), Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung M10 berwarna hitam.

Halaman 5 dari 13 Halaman Put No 12/Pid.Sus/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Januari 2022 Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MARHAN Bin AMRON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Truk merk hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan warna mobil pada bagian depan (kepala) berwarna hijau dan pada bagian belakang (bak) warna orange.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) mobil truk merk hino dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan nama pemilik a.n. Sarbaini Hendri.
- 1 (satu) buah kunci mobil hino berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung M10 berwarna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) lembar dokumen pengangkutan kayu yaitu berupa nota angkutan, daftar kayu olahan (DKO), surat keterangan tanah (SKT) dan surat pernyataan;

dimusnahkan;

- 9,6696 m<sup>3</sup> (sembilan koma enam ribu enam ratus sembilan puluh enam meter kubik) kayu jenis kruing dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:
  - o ukuran 6cm x 15cm x 400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480m<sup>3</sup>;



o ukuran 6cm x 12cm x 400cm sebanyak 32 batang dengan volume 0,9216m<sup>3</sup>;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid./2022/PN.Bhn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana Akte pemberitahuan permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN.Bhn perkara 70/Pid.Sus./2021/PN Bhn;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteran Bintuhan tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana Akte Penerimaan Memori Banding kepada PLH Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan dan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 26 Januari 2022.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 13 Januari 2022 tersebut.

Menimbang, berdasarkan surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 31 Januari 2022 menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa Tidak menggunakan Hak untuk Mempelajari Berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat, bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan



selama 2(dua) Bulan, dinilai oleh Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak akan menimbulkan efek jera kepada Terdakwa. Putusan tersebut tidak cukup mempertimbangkan dampak ekonomi, ekologi, sosial budaya politik keamanan maupun lingkungan. Bahwa sudah sepatutnya terhadap terdakwa dikenakan hukuman yang setimpal sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan membuat efek jera bagi Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, serta denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan sebagaimana surat tuntutan kami yang telah kami bacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022.

2. Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk merk hino Dutro Nopol BD 8324 B beserta STNKBnya atas nama Sarbaini Hendri, dan barang bukti 1(satu) buah kunci mobil hino warna hitam serta barang bukti 1(satu) Handphone merk M10 warna hitam yang semuanya dikembalikan kepada Terdakwa, menurut Penuntut Umum judex facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa sesuai penjelasan pasal 16 Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 maka alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut seharusnya dirampas untuk negara, dan satu unit handphone merk samsung dirampas untuk dimusnahkan, sesuai tuntutan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Pebruari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui sama sekali bahwa kayu yang diangkutnya melanggar Hukum. Namun Terdakwa menerima segala keputusan Pengadilan tingkat pertama sehingga memohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu tetap menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Bintuhan karena Terdakwa sudah menerima Keputusan Pengadilan Negeri Bintuhan tersebut dan mohon agar mobil truk merk Hino Dutro Nopol BD 8324 B tetap dikembalikan kepada Terdakwa karena mobil truk yang terdakwa gunakan itu masih belum lunas dan mobil truk itu Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding Terdakwa, dan berkas perkara serta Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu akan

Halaman 8 dari 13 Halaman Put No 12/Pid.Sus/2022/PT BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama a quo sebagai diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta keberadaan barang bukti sebagaimana telah diuraikan didalam Putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 di jalan lintas barat desa Sinar pagi kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena Terdakwa mengangkut kayu jenis keruing dengan volume sekitar 10,2(sepuluh koma dua) meter persegi dengan menggunakan angkutan mobil truk tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sesuai. Bahwa dokumen yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK); untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana juga telah dinyatakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya dan telah dinyatakan Pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya.

Menimbang bahwa terkait dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan penilaian Penuntut Umum yang dinyatakan dalam memori bandingnya dimana pidana penjara selama 1(satu) tahun tersebut dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera, hal mana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun tujuan pemidaan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana akan tetapi lebih dititik beratkan kepada maksud/tujuan pembinaan dan pendidikan agar pelaku menyadari kesalahannya, menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan juga harus mempertimbangkan efek jera yang dilahirkan dari penjatuhan pidana tersebut, dalam hal mana pidana yang dijatuhkan, jika nantinya sudah dijalani harus mampu mempengaruhi suasana bathin pelaku menjadi merasa takut untuk kembali melakukan tindak pidana,
2. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi , pidana penjara selama 1(satu) tahun yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa belum dapat menimbulkan efek jera baik terhadap diri Terdakwa maupun terhadap orang lain agar merasa takut melakukan tindak pidana mengangkut kayu hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)..
3. Bahwa terhadap Terdakwa ternyata sebelumnya sudah pernah

Halaman 9 dari 13 Halaman Put No 12/Pid.Sus/2022/PT BGL



diperhentikan di lampung pada saat mengangkut kayu keruing dan ketika menunjukkan dokumen angkutan yang sama dengan yang Terdakwa bawa pada perkara ini, namun Terdakwa tidak pernah mengecek kebenaran materiil surat-surat yang dibawanya, hal mana menunjukkan adanya ketidakhati-hatian dalam diri Terdakwa.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan memberantas kerusakan hutan (illegal logging);

Menimbang bahwa terkait dengan penentuan status barang bukti dalam perkara ini khususnya terhadap barang bukti yang berupa 1(satu) unit mobil Truk merk Hino Dutro Nopol BD 8324 B beserta STNKBNya dan barang bukti 1(satu) buah kunci mobil truk Hino berwarna hitam, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Hakim tingkat pertama yang menetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sarbaini Hendri melalui Terdakwa, hal mana didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa adalah termasuk lingkup atau bagian korporasi, Terdakwa hanya berperan sebagai sopir atau pengemudi truk tersebut dan nilai kerugian yang ditanggung negara tidak sebanding dengan nilai guna barang bukti truk yang digunakan sebagai alat mata pencaharian Terdakwa.
2. Bahwa truk yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut juga bukan milik Terdakwa melainkan milik Sarbaini Hendri dan Sarbaini Hendri tidak mengetahui kalau Terdakwa mengangkut kayu sehingga sepatutnya tidak ikut menanggung akibat perbuatan Terdakwa dan upah angkut Terdakwa yang diberikan oleh Debi Candra Alias Abo termasuk bayaran yang wajar maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan terhadap barang-barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sarbaini Hendri melalui Terdakwa. Hal mana adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1887 K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap barang bukti 1(satu) unit Handphone merk samsung M10 Warna hitam, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama bahwa barang bukti ini harus dikembalikan kepada Terdakwa karena sesuai fakta persidangan bahwa Handphone tersebut milik Terdakwa dan bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara Terdakwa danturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 13 Januari 2022, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; dalam hal mana pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan karena dinilai terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana lebih yang lebih berat sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 13 Januari 2022 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa MARHAN Bin AMRON telah ditangkap dan ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa MARHAN Bin AMRON berada dalam tahanan dan tidak alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b juncto pasal 242 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun

Halaman 11 dari 13 Halaman Put No 12/Pid.Sus/2022/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Cipta Kerja, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid,Sus/2021/PN Bhn tanggal 13 Januari 2022 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARHAN Bin AMRON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Truk merk hino Dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan warna mobil pada bagian depan (kepala) berwarna hijau dan pada bagian belakang (bak) warna orange.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil truk merk hino dutro dengan Nopol BD 8324 B, Nomor Rangka : MJEC1JG43J5175422, Nomor mesin : W14DTRR65128, dengan nama pemilik a.n. Sarbaini Hendri.
- 1 (satu) buah kunci mobil hino berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Sarbaini Hendri melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung M10 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) lembar dokumen pengangkutan kayu yaitu berupa nota

Halaman 12 dari 13 Halaman Put No 12/Pid.Sus/2022/PT BGL



angkutan, daftar kayu olahan (DKO), surat keterangan tanah (SKT) dan surat pernyataan;

Dimusnahkan;

- 9,6696 m<sup>3</sup> (sembilan koma enam ribu enam ratus sembilan puluh enam meter kubik) kayu jenis kruing dengan rincian jumlah dan ukuran kayu yaitu:
  - o ukuran 6 cm x 15cm x 400cm sebanyak 243 batang dengan volume 8,7480 m<sup>3</sup>;
  - o ukuran 6cm x 12cm x 400cm sebanyak 32 batang dengan volume 0,9216 m<sup>3</sup>;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 oleh Kami ARINI,S.H., selaku Ketua majelis, Dr.BASLIN SINAGA,S.H.,M.H, dan WIWIK SUHARTONO,S.H.,M.H., masing-masing selaku anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 03 Februari 2022 Nomor : 12/Pid.Sus/2022/PT.BGL untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 oleh Ketua majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh SUARSIH, S.H. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr.BASLIN SINAGA,S.H.,M.H.

ARINI, S.H .

WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUARSIH, S.H.



